

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia menuju era industri praktis menuntut semua hal dilakukan serba cepat dan tepat. Hal ini membuat pola kehidupan sosial masyarakat banyak yang bergeser dan berubah dalam rangka menyesuaikan diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah manusia yang selalu berhadapan dengan risiko. Berhadapan dengan segala risiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi di manapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, dimana, dan seberapa besar risiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang dihadapi. Risiko dapat menimpa diri sendiri berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset dan kecurian dan lain sebagainya, itu semua adalah salah satu bentuk dari risiko yang dihadapi manusia di setiap waktu dan akan terus berkembang seiring berkembangnya peradaban serta pola pikir manusia sehingga akibat dari risiko itu semua adalah dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang yang menimpanya. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah, contohnya adalah kehilangan salah satu anggota tubuh sehingga hilangnya kepercayaan diri, selain itu juga kehilangan salah satu anggota tubuh juga menyebabkan kesulitan atau penghambat dalam bekerja.(Arikunto 2013 hal 10).

Kesadaran masyarakat baik itu disadari secara sendiri maupun dari faktor lainnya dalam mengantisipasi risiko yang ada di sekitarnya adalah merupakan fenomena yang menarik karena setiap masyarakat akan memiliki cara-caranya tersendiri untuk menghadapinya baik secara tradisional contohnya dengan menggunakan ritual-ritual khusus ataupun secara modern yaitu dengan menggunakan asuransi.

Di dalam Islam, terdapat suatu ajaran saling tolong-menolong atau ta'awun kepada sesama manusia. Jika ada orang lain yang mengalami kesulitan, maka harus dibantu sesuai kemampuannya. Saat ini, telah berkembang berbagai macam lembaga pertanggungan atau yang bisa disebut asuransi. Asuransi syariah disebut juga takaful, ta'min, tadamun, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang lain melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru melalui akad sesuai dengan syariah.(Pujiono 2020 hal 24)

Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1): “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan beberapa fatwa terkait asuransi syariah yaitu fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah (fatwa nomor: 21/DSN-MUI/X/2001), fatwa tentang asuransi haji (fatwa nomor: 39/DSN-MUI/X/2002), fatwa tentang akad murabahah musytarakah pada asuransi syariah (fatwa nomor: 51/ DSN-MUI/III/2006), fatwa tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah (fatwa nomor: 52/ DSN- MUI)/III/2006), dan fatwa tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah (fatwa nomor: 53/ DSN- MUI/ III/2006).

Fatwa-fatwa dari DSN MUI ini diharapkan dapat menjadi patokan karena sampai saat ini rancangan undang-undang(RUU) asuransi yang telah mengakomodir asuransi dengan sistem syariah (diusulkan tahun 2002) yang belum terakomodir dalam undang-undang Nomor: 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian tidak jelas perjalannya.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan suatu produk keuangan syariah oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, jenis, dan karakteristik dari produk keuangan syariah tersebut.

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemm;ahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, untuk lebih sendiri khususnya di kecamatan tatah makmur yang masih kental dengan unsur keagamaannya. (fatwa

nomor: 53/ DSN- MUI/ III/20006).

Namun disamping itu terdapat masalah yang timbul yaitu pada saat sekarang ini asuransi syari'ah yang sudah mulai berkembang tapi peminatnya masih sedikit, sedangkan asuransi konvensional sudah begitu banyak dikenal masyarakat. Kalau dilihat keadaan di Kecamatan Tatah makmur kabupaten banjar pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Ini bisa dilihat dari sisi perkembangan bangunan yang sudah banyak dan juga pedagang-pedagang juga semakin bertambah. Masyarakat di Kecamatan tatah makmur kabupaten banjar mayoritas menganut agama islam.

Setelah diamati,di Kecamatan tatah makmur kabupaten banjar masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham terhadap asuransi syari'ah. Kalau dilihat masyarakatnya sudah tergolong pada golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mempunyai gaji yang tinggi, kemudian kemana mereka asuransikan harta benda mereka apakah ke asuransi yang berbasis syari'ah atau ke asuransi konvensional.

Pemaparan mengenai latar belakang problem di atas, terutama permasalahan tentang pemahaman warga kecamatan tatah makmur terhadap minat asuransi syariah masih dipertanyakan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perihal, **“PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT DI KECEMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR TERHADAP MINAT ASURANSI SYARIAH”**. karena dinilai dikecamatan tatah makmur yang sedang berkembang ekonominya dan total seluruh penduduknya memeluk agama Islam akan tetapi kesadaran masyarakatnya terhadap asuransi syariah

masih sangat dipertanyakan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar terhadap minat Asuransi Syariah?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tokoh masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar terhadap minat asuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar terhadap minat Asuransi Syari'ah
- 2) Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tokoh masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar terhadap minat asuransi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Penulis

Diharapkan dapat menambah masukan informasi bagi pihak yang terkait dalam pengembangan usaha asuransi syari'ah.

2. Pihak Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas Ekonomi Bisnis Islam paada Khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

3. Pihak masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat serta instansi terkait dalam hal pemahaman tentang asuransi dimasa yang akan datang khususnya untuk masyarakat di kecematandr tatah makmur.

4. Pihak pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi dan acuan lebih lanjut untuk penelitian berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk membatasi makna dari variabel yang akan dibahas diantara variabel-variabel tersebut adaah:

1) Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, atau memahamkan. Yang dimaksudkan pemahaman dalam penelitian ini adala pemahaman masyarakat di kecamatan tatah makmur kabupaten banjar. Pemahaman masyarakat adalah suatu proses cara berpikir seseorang dalam memahami

suatu pengetahuan untuk kehidupannya. Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada membayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. (Ai Nur Bayninnah, 2017).

2) Tokoh Masyarakat

a) Konsep Tokoh Masyarakat

Konsep Tokoh Masyarakat Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut Surbakti (1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan

masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya.

Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. Kedua, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.

Pada pihak lain tidak hanya di Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai “wakil” atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri (surbakti, 1992:45). Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>), Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.(Didin, hal 29)

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan

kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara. Kata society berasal dari bahasa latin societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Dapat kita telaah korelasi hubungan antara ketokohan didalam masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri.(Sunadi 2008 hal 45)

Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan secara sosiologis ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut: Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagianbagian lainnya. Setiap bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan (equilibrium) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan

penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas. Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain.(saad doni, hlm 43)

3) Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian perusahaan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis. Dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu musibah dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta.(Mujahidin, hlm 74)

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, sangat diperlukan yang namanya kajian pustaka karena hal ini untuk menghindari adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti disini. Namun demikian, belum ada yang membahas mengenai

- 1) Roni Riswandi, 2019 “Respon Tokoh Masyarakat Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Terhadap Asuransi Syariah” yang dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimanakah respon tokoh masyarakat di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terhadap

Asuransi Syariah dan bagaimanakah faktor-faktor apa saja yang mendorong perkembangan Asuransi Syariah di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Pada dasarnya memang kabupaten Jepara belum begitu memahami apa itu asuransi yang berbasis Syariah, hanya terdapat beberapa yang sudah mengetahui dan kebanyakan masyarakat yang ada di kecamatan Kalinyamatan, maka dari itu untuk lebih meluas yang mengetahui, maka peneliti akan meneliti tokoh masyarakat yang ada di kalinyamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon tokoh masyarakat di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terhadap Asuransi Syariah dan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mendorong perkembangan Asuransi Syariah di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa, pertama respon atau tanggapan masyarakat muslim di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara secara keseluruhan adalah positif mendukung perusahaan asuransi Syariah karena mengandung prinsip- prinsip Syariah yaitu dengan prinsip tolong menolong, prinsip keadilan, kerjasama dalam asuransi Syariah, prinsip amanah dalam mengelola dana nasabah, saling ridha dan terhindar dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dzulm (penganiayaan) dan risywah (suap). Persamaan dengan penelitian ini yaitu, faktor-faktor yang mendorong perkembangan asuransi Syariah yaitu mayoritas penduduk di kalinyamatan merupakan penduduk muslim, produk yang ditawarkan perusahaan kepada nasabah pelayanan yang

diberikan dalam melayani nasabah serta kepercayaan nasabah terhadap asuransi Syariah yang terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPSP dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti memilih lokasi di Banjarmasin.

- 2) Maman sunarto, 2021 “Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah, ditulis oleh Muhammad Johari, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Analisis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian survei yang mengambil lokasi di tiga kecamatan dari enam kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Mataram, yakni kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara.

Persamaan Penelitian penulis tersebut lebih membahas faktor-faktor pendorong masyarakat kota mataram berasuransi dan hanya melihat respon positif atau negatif sedangkan peneliti ini melakukan studi di masyarakat pedesaan dan mencari besaran persentasenya. Metode yang pengambilan sampel digunakan juga berbeda jika peneliti ini menggunakan acak sederhana maka penelitian yang akan di tulis peneliti menggunakan sampel acak sistematis. Selain itu teori yang digunakan adalah teori dari perilaku konsumen sedangkan penelitian yang akan di tulis peneliti menggunakan teori pemahaman dari Hiebert dan Carpenter. Segi kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan variabel asuransi syariah sebagai variabel dependen dan juga sampel yang digunakan adalah menggunakan probability sample dengan random sampling.

- 3) Noviansyah Tri Sadewo, 2018 “Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Minat Nasabah” Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini berdasarkan uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana menunjukkan bahwa dana literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi Syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang minat dalam berasuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian tentang pemahaman tokoh masyarakat.

G. Sistematika pembahasan

. Bab I: Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Dimana bab ini menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti juga sumber informasi dan referensi lainnya.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

